RESUME HASIL PENILIKAN V
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PBPH PT BELA BERKAT ANUGERAH

I. Identitas LPVI

a. Nama LPVI : PT Global Resource Sertifikasi
b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G.28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
d. Telp./Fax : 021-7562345
e. Website dan Email : www.global-resource.co.id globalresourcesertifikasi@gmail.com

II. Identitas Auditee

a. Nama Auditee : PBPH PT BELA BERKAT ANUGERAH
b. Legalitas Auditee : SK.921/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021
c. Luas Areal : 29.815,55 Ha
d. Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
e. Alamat Kantor Pusat : Wisma Proklamasi, Jl. Proklamasi 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, 10320
f. Waktu Pelaksanaan : 2-10 Februari 2023

III. Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 2 Februari 2023 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	Koordinasi teknis awal di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara diterima oleh Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 3 Februari 2023 Base Camp PT BBA	Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit Penilikan V Penilaian Kinerja PHL PT BBA. b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan c. Meminta surat tugas Manajemen Representatif PT BBA d. Menandatangani BA pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen	Sabtu, 4 Februari 2023 Kantor PT BW	a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi untuk Kriteria Prasyarat, Kriteria Produksi, Kriteria Ekologi, Kriteria Sosial, Kriteria VLK. b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHL sesuai dengan Kepdirjen PHPL No. SK. 62 tahun 2020.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Minggu s.d. Selasa, 5 s.d. 7 Februari 2023 Site PT BBA	a. Mengumpulkan bukti audit melalui verifikasi dokumen, observasi lapangan, wawancara untuk Kriteria Prasyarat, Kriteria Produksi, Kriteria Ekologi, Kriteria Sosial, Kriteria VLK. b. Melakukan evaluasi bukti audit yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Kepdirjen PHPL No. SK. 62 tahun 2020.
Pertemuan Penutup	Rabu, 8 Februari 2023 Base Camp PT BBA	Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Kesimpulan audit dan temuan Penilikan V PHL PT BBA 2023. b. Mengkonfirmasi persetujuan Manajemen PT BBA terhadap kesimpulan audit dan pemenuhan terhadap permintaan perbaikan untuk temuan. c. Menandatangani BA Pertemuan Penutup.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 9 Februari 2023 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	Penyampaian hasil sementara audit Penilikan V Penilaian Kinerja PHL PT BBA kepada perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 23 Februari 2023 Kantor PT GRS	a. PT BBA dinyatakan LULUS dengan predikat SEDANG berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilikan V Penilaian Kinerja PHL PT Bela Berkat Anugerah. b. Menerbitkan SK dan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT BBA.

IV. Resume Hasil

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
1.	**PRASYARAT**			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PBPH-HA PT BBA tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal yang tersedia berupa akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK Pembaharuan IUPHHK-HA Tahun 2006, SK Perpanjangan IUPHHK-HA Tahun 2020 dan SK Perubahan IUPHHK-HA (PBPH-HA) Tahun 2021 dan dokumen perizinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas tersedia berupa Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas, Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Peta TBT dan BATB yang terdapat dalam Laporan TBT Nomor : LP.31/BPKH VI/PKH/PLA.2.0/2019 tanggal 9 Juni 2020 serta Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pada	**BAIK**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			Hutan Produksi Atas Nama PT BBA Seluas 29.815,55 Ha Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.	
		1.1.2	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 157.513 meter sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas Nomor : Inst.46/BPKH VI/PKH/PLA.0.2/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang terdapat dalam Dokumen Laporan Tata Batas Nomor : LP.31/BPKHVI/PKH/PLA.2.0/2019 tanggal 9 Juni 2020. Untuk kelengkapan legalitas tata batas setelah tata batas sudah 100% (temu gelang), PT BBA telah mendapatkan Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pada Hutan Produksi Atas Nama PT BBA Seluas 29.815,55 Ha Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.	**BAIK**
		1.1.3	Keberadaan PT BBA masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sekitar. PT BBA telah melakukan tata batas areal kerja 100% (temu gelang) yang dibuktikan dokumen Laporan TBT Nomor : LP.31/BPKHVI/PKH/PLA.2.0/2019 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang sehingga tersedia BATB lengkap sesuai realisasi tata batas temu gelang. Dalam BA Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HA PT BBA telah ditandatangi wakil Desa Kaputusan, Nondang, Jojame, Amasing, Bori, Sayoang, Sumatinggi, Yaba dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan tidak terdapat konflik batas PT BBA dengan pihak lain.	**BAIK**
		1.1.4	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT BBA	**NA**
		1.1.5	Terdapat pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik yang berizin maupun yang tanpa izin dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Namun untuk pendataan jalan pemerintah dan kebun/ladang masyarakat baru sebagian, Terkait penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin tersebut, PT BBA telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin yaitu melakukan pendekatan persuasif dan	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			sosialisasi batas areal kerja IUPHHK kepada masyarakat desa sekitar, pemasangan papan nama kegiatan larangan berkebun/berladang dan penebangan liar dan merealisasikan tata batas sampai temu gelang.	
		1.1.6	Tidak terdapat konflik tenurial berupa klaim lahan di areal kerja. Di dalam areal keraj PT BBA terdapat perambahan areal karena kemudahan akses ke dalam areal kerja. Hasil verifikasi belum ada MOU dalam pengaturan pengelolaan kebun/ladang antara PT BBA dengan penggarap (peladang). Terkait perambahan areal tersebut PT BBA telah melaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dengan Surat Nomor : PH/SK.006/BBA/IV2019 tgl 18 April 2019 perihal Perambahan Hutan dan Jual Beli Lahan Secara Illegal Dalam Kawasan Hutan Areal PT BBA. Sampai tahun 2023 PT BBA belum melakukan pembaharuan pendataan walaupun berdasarkan RKU Periode Tahun 2021 – 2030 penguasaan lahan oleh PT BBA atas areal kerjanya sebesar 92,89 % (> 80%).	**SEDANG**
1.2	Komitmen pemegang IUPHHK-HA	1.2.1	Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan masih tersedia: SK Direktur PT BBA No. Dir-01/SK-001/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan secara Lestari Pada Unit Manajemen PT BBA. Selain itu juga terdapat RKUPHHK-HA PT BBA Periode Tahun 2021 – 2030 yang disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK .255/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 15 januari 2021. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL (prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan). Sosialisasi visi dan misiperusahaan dilakukan baik internal karyawan (level pemegang izin) terakhir dilakukan tahun 2018 di Base Camp Yaba. Secara informal berupa terpasangnya rumusan visi dan misi perusahaan di Kantor Ternate dan Base Camp Sumae. Sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar tahun 2021 dilakukan di Desa Sumae yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi dan Desa Amasing dibuktikan dengan BA Sosialisasi.	**BAIK**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			Sedangkan tahun sebelumnya telah dilaksanakan di Desa Yaba tanggal 6 Januari 2017, Desa Sayoang tanggal 29 Januari 2018, Desa Bori 07 Januari 2019 dan Desa Amasing tanggal 16 Desember 2019.	
		1.2.2	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan masih belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain SDM pada beberapa bidang kegatan kurang memadai, terutama kegiatan perencanaan, pembinaan hutan, kelola lindkungan dan kelola sosial serta tidak tersedia GANISPH NENHUT, kondisi tanda batas blok dan petak sebagian kurang jelas di lapangan karena kurang pemeliharaan, realisasi tebangan tahun 2021 dan 2022 di bawah dari rencana, Kegiatan penanaman (luas dan kualitas tanaman) masih dibawah dari rencana, penataan batas kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, penyusunan rencana kelola sosial sebagian berdasarkan inisiasi PT BBA dan kegiatan kelola sosial sebagian belum terdokumentasi dengan baik.	**SEDANG**
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional kehutanan tersedia 4 (empat) orang berupa Sarjana Kehutanan yang tersedia pada sebagian bidang kegiatan dan tidak ada yang berada di lapangan/camp. Sedangkan keberadaan GANISPH tersedia 6 (enam) GANISPH yaitu GANISPH KURPET 1 (satu) orang, GANISPH CANHUT 2 (dua) orang, GANISPH BINHUT 1 (satu) orang dan GANISPH PKB-R 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHP). Untuk GANISPH NENHUT belum tersedia. Sehingga keberadaan GANISPH belum memenuhi bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH.	**BURUK**
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT BBA untuk GANISPH, tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya tahun 2021 dan 2022 adalah 81,82% dari rencana. Namun peningkatan kompetensi SDM tersebut menurut jenis pelatihan/sosialisasi yang dilakukan belum memadai sesuai kebutuhan pengelolaan hutan PT BBA dan bukti-bukti peningkatan kompetensi SDM	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			belum terdokumentasi dengan baik.	
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT BBA tersedia di lapangan antara lain PP Periode 2020 - 2022, Daftar Karyawan Bulan Desember 2022, Surat Pemberitahuan Kebebasan Berserikat SK Dirut PT BBA Nomor : 002/BBA/SPSI/I/2021 tanggal 04 januari 2021, wajib lapor ketenagakerjaan pasal 5 dan 6 UU Nomor : 24 tahun 2011 tanggal 07 maret 2021 yang sudah ditandatangi an. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dan dicap Dinas Tenaga Kerja Pemkot Ternate, SK & SPK karyawan, Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, sebagian dokumen jenjang karir, SOP Ketenagakerjaan, dan SK Gubernur Maluku Utara tentang Penetapan besaran Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 dan 2022. Dokumen yang belum tersedia yaitu proses perpanjangan PP, wajib lapor ketenagakerjaan 2022 dan kelengkapan dokumen jenjang karir (proses promosi karyawan belum dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti penilaian kinerja, usulan dari atasan langsung, dan masa orientasi).	**SEDANG**
		1.3.4	Terdapat unit atau Tim SPI/Internal Control yang dilengkapi personil Tim SPI/Internal Control, terdapat SK Direktur No. 017/DIR-BW/I/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Internal Control dan Prosedur Standar Internal Control. Terdapat pelaksanaan audit internal untuk tahun 2021, namun audit internal yang dilakukan masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan, antara lain terkait penataan batas yang belum dilakukan, perbaikan menara kebakaran , SDM bidang sosial, perlindungan dan pengamanan hutan, dan penataan batas kawasan lindung belum 100%. Selain itu, laporan hasil audit internal belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di lapangan dan pelaksanaannya masih belum dilakukan sesuai PSO Pengawasan Intern terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya serta kurangnya dokumentasi di tiap kegiatan.	**SEDANG**
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan	1.4.1	Masih tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	pelaksanaan pemantauan, pelaporan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA		bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial yang disahkan oleh Direktur Utama PT BBA Nomor : DIR-01/SK-002/I/2021 tanggal 16 Januari 2021. Hubungan kerja unit kerja perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain sebagian besar berjalan namun belum seluruhnya berjalan efektif disebabkan antara lain masih terdapat rangkap jabatan untuk pekerjaan yang penting dan job deskripsi kegiatan pengelolaan flora dan fauna, pengelolan konservasi tanah dan air yang belum tersurat dengan jelas dalam uraian tugas petugas lapangan serta SDM pada beberapa bidang kegatan kurang memadai, terutama kegiatan perencanaan, pembinaan hutan, kelola lindkungan dan kelola sosial.	
		1.4.2	Tersedia perangkat SIM yang dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Kepegawaian PT BBA tahun 2021 dan 2022 dan digambarkan pada struktur organisasi PT BBA tahun 2021. SDM/tenaga pelaksana yang dimiliki oleh PT BBA masih kurang memadai dan perangkat pendukung SIM belum cukup memadai terutama untuk kegiatan input SIPUHH Online dan keperluan lainnya karena Ubiqu di Base Camp Sumae tidak aktif.	**SEDANG**
		1.4.3	PBPH PT BBA telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan SIPUHH, SIMPONI, E-Monev, SIGANISHUT dan SICAKAP dilengkapi penunjukan operator/tenaga pelaksana dari Dreksi PT BBA. Namun Input E-Monev dan SICAKAP terakhir input Bulan Maret 2022. Sedangkan penunjukan tenaga pelaksana SIPONGI belum tersedia karena belum dilakukan kegiatan Karhutla Monitoring Sistem. Laporan SIPOINGI belum terealisasi sesuai hasil wawancara dengan Kepala Pembinaan Hutan & Kelola Sosial untuk SIPONGI belum ada sosialisasi ke auditee.	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		1.4.4	Masih terdapat unit SPI/internal auditor yang dilengkapi personil SPI. Terdapat audit internal dilakukan tahun 2021 berupa Pemeriksaan Kegiatan Pembuatan Barak Logistik yang disampakan dengan Laporan Hasil Pemeiksaan Divisi Pengaussahaan Hutan. Kegiatan pemeriksaan hanya terkait kegiatan pembuatan barak logistik, sedangkan bidang perencanaan, produksi, pembianaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial serta perlindungan pengamanan hutan belum dilakukan. Untuk kegiatan audit internal SPI tahun 2022 juga masih belum dilakukan. Selain itu, kegiatan audit internal sebagian belum sesuai dengan SOP Pengawasan Internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pengawasannya sehingga peranan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	**SEDANG**
		1.4.5	Periode Februari 2021 – Januari 2023 PT BBA masih melaksanakan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/internal auditor. Namun monitoring dan evaluasi internal sebagian belum dilakukan dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik termasuk dokumentasi pertemuan/rapat insidentil. Untuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan unit SPI/Internal Auditor hanya kegiatan pembuatan barak logistik, sedangkan bidang perencanaan, produksi, pembianaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial serta perlindungan pengamanan hutan belum dilakukan. Untuk kegiatan audit internal SPI tahun 2022 juga masih belum dilakukan. Sehingga peranan SPI/internal auditor masih belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	**SEDANG**
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKTPH tahun 2021 dan 2022 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan sebagian dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA/RKTPH Tahun 2021 dan 2022 yang disahkan secara mandiri berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT BBA. RKTPH Tahun 2021 dan 2022 telah disosialisasikan	**BAIK**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			dan mendapat persetujuan dari masyarakat Desa Sumae dan Amasing yang merupakan desa terdampak yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir foto dokumentasi.	
		1.5.2	Proses penyusunan rencana kelola sosial/PMDH/CD/CSR PT BBA sebagian besar berdasarkan atas inisiasi PT BBA yang berarti sebagian masih belum melibatkan masyarakat sekitar areal kerja kecuali untuk kegiatan insidentil dengan mekanisme masyarakat membuat proposal kegiatan atau surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh aparat desa/kecamatan setempat. Rencana kelola sosial tahun 2021 telah dilakukan sosialisasi kepada desa binaan dan desa terdampak yaitu Desa Bori, Sayoang, Amasing dan Sumae, sedangkan tahun 2022 tidak dilakukan karena blok RKT 2022 masih sama wilayahnya masuk Desa Sumae dan Amasing. Untuk realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR tahun 2021 dan 2022 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat dan dibuatkan laporan realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD setiap bulan, semester dan tahunan dengan bukti pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, bukti kuitansi serah terima bantuan dan foto dokumentasi, namun belum tersedia lengkap atau belum terdokumentasi dengan baik.	**SEDANG**
		1.5.3	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT BBA dari masyarakat desa binaan dan desa terdampak, yaitu Desa Yaba, Bori, Sayoang, Amasing dan Sumae, sedangkan Desa Jojame dan Desa Kailaka belum terdapat persetujuan kawasan lindung, sehingga persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT BBA mencapai 74,43%. Selain itu dibeberapa lokasi kawasan lindung terdapat gangguan dari masyarakat sekitar berupa pembukaan hutan untuk kebun/ladang terutama di sekitar Sempadan Sungai dan Buffer Zone HL.	**SEDANG**
2	**PRODUKSI**			
2.1	Penataan areal kerja	2.1.1	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA	**BAIK**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		periode 2011-2020. Disahkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8259/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018, tanggal 29 November 2018. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA tahun 2021-2030, berdasar IHMB, nomor SK. 255/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021, tanggal 15 Januari 2021. Masing-masing dibuat zonasi areal. PT BBA tidak dikenakan peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.	
		2.1.2	Penataan areal kerja di lapangan sesuai dengan peta RKT 2022. Penataan areal kerja di dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2021 dan tahun 2022 sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA tahun 2021-2030.	**BAIK**
		2.1.3	Telah ada pemeliharaan batas blok, petak dengan cara pemberian papan nama, pal, cat dan alur dibersihkan. Dari 4 sampel pengamatan terdapat 3 yang terlihat jelas di lapangan atau 75,00 %.	**SEDANG**
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	Tersedia data potensi IHMB, ITSP RKT 2021, RKT 2022. Tersedia peta pendukung yaitu peta PAK, sebaran pohon RKT 2021, belum ada data ITSP tahun 2023.	**SEDANG**
		2.2.2	Tersedia surat perihal penyampaian laporan dokumen PUP ke KLHK atas nama IUPHHK-HA PT BBA. PT BBA dalam menentukan jatah tebangan tahunan berdasarkan IHMB dan ITSP, belum berdasarkan analisis riap PUP. Belum ada hasil pengukuran PUP dan analisis riap tahun 2022.).	**SEDANG**
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistemsilvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	Tersedia SOP Sistem silvikultur lengkap sesuai dengan kondisi biofisik areal. Telah ada implementasi dari kegiatan PAK, ISTP, PWH, penebangan, penyaradan dan pembinaan hutan. Namun ada beberapa bagian kegiatan PWH belum sempurna yaitu pembuatan dan pemeliharaan jalan, sebagian tidak dibuat drainase tepi, tidak ada sedimen trap. Pada kegiatan penyaradan bekas jalan sarad tidak dibuat sodetan.	**SEDANG**
		2.3.2	Tingkat kecukupan potensi tegakan tinggal per hektar di areal bekas tebangan adalah 105 batang. Belum tersedia laporan pengamatan potensi tegakan tinggal tahun 2021, tahun 2022.	**SEDANG**
		2.3.3	Tingkat kecukupan potensi permudaan tinggal per hektar di areal bekas tebangan adalah tingkat tiang sebanyak 290 batang, tingkat pancang sebanyak 1.160 batang, dan semai sebanyak 10.500 semai. Belum tersedia laporan potensi permudaan tinggal	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			tahun 2021, tahun 2022.	
		2.3.4	PT BBA telah merencanakan SILIN, di RKUPHHK telah sesuai tahapan SILIN, di laporan evaluasi penerapan teknik silin sudah dibuat persemaian, namun perencanaan tapak belum selesai. Tahun 2022 belum ada perkembangan kegiatan SILIN.	**SEDANG**
		2.3.5	PT BBA telah merencanakan SILIN di RKUPHHK dan laporan evaluasi penerapan teknik silin. Dokumen dan lapangan tahapan SILIN baru terealisasi 54,17%. Tahun 2022 belum ada perkembangan kegiatan SILIN.	**SEDANG**
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT BBA telah mempunyai Standard Prosedur Operasional (SOP) Reduce Impact Logging (RIL) dan SOP yang berkaitan dengan RIL yaitu SOP ITSP, PWH, Penebangan dan Penyaradan. SOP dilengkapi dengan Instruksi Kerja dan Bagan Alir Operasional. Namun SOP RIL belum disesuaikan dengan peraturan baru yaitu Lampiran 14, tentang pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah/RIL pada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.	**SEDANG**
		2.4.2	Pada tahapan perencanaan peta kerja belum dibuat rencana trase jalan sarad. Pada tahapan operasi pemanenan dalam pembuatan jalan sebagian tidak dibuat drainase tepi dan sedimen trap. Pada kegiatan pasca pemanenan bekas jalan sarad tidak dibuat sodetan, belum ada peta realisasi pemanenan yang berisi realisasi jalan sarad, belum disusun laporan evaluasi RIL. Maka PT BBA telah mengimplementasikan sebagian tahapan RIL.	**SEDANG**
		2.4.3	PT BBA telah melakukan pengamatan tingkat kerusakan tegakan permudaan tinggal di bekas tebangan RKT 2020, rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tegakan dan permudaan adalah 11,14%. Belum ada laporan pengamatan kerusakan tegakan tinggal tahun 2021, tahun 2022.	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		2.4.4	Tersedia laporan pengukuran Faktor Eksploitasi blok RKT 2020. Rata-rata besarnya Faktor Eksploitasi adalah 83,21%. Angka FE terendah 75,33%, tertinggi 89,85%. Belum ada laporan pengamatan faktor eksploitasi tahun 2021, tahun 2022.	**SEDANG**
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	Tingkat kesesuaian rencana dalam RKT dengan RKU adalah rata-rata untuk luasan 61,21%, dan volume tebangan sebesar 52,04%.	**SEDANG**
		2.5.2	PT BBA membuat peta kerja PAK, Sebaran pohon dan PWH. Lokasi blok tebangan, kawasan lindung sesuai dengan peta RKT 2021, RKT 2022. Belum tersedia peta sebaran pohon RKT 2022, dalam peta kerja tersebut tidak dibuat rencana jalan sarad.	**SEDANG**
		2.5.3	Telah ada implementasi penandaan di blok tebangan, kawasan dilindungi, sarana prasarana, persemaian. Dari 9 sampel pengamatan terdapat 5 penandaan, maka terdapat 55.55 %.	**SEDANG**
		2.5.4	PT BBA pada tahun 2020 telah menebang pada lokasi dan jenis pohon sesuai rencana. Realisasi luas tebangan 72,01 % dan volume 50,96 %. Produksi Cary Over RKT 2021 adalah rencana seluas 392,93 Ha, dan realisasinya 42,57 Ha. Realisasi produksi dibawah target hal ini adanya kendala cuaca dan wabah Covid, sebagaimana dalam surat Direktur Utama PT BBA, tentang kronologis kegiatan tahun 2021 – tahun 2022, tertanggal 10 februari 2022.	**SEDANG**
2.6	Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT BBA pada tahun 2021 adalah likuiditas 07,23%, solvabilitas 92,09% dan rentabilitas -01,95%.	**BURUK**
		2.6.2	Tingkat kecukupan anggaran pengusahaan hutan tahun 2020 sebesar 84,94%. Berdasarkan verifikasi dokumen RKTPH 2021, RKTPH 2022 belum tersedia data tentang rencana anggaran pengusahaan hutan, dan tidak tersedia RKAP, RO anggaran pengusahaan hutan tahun 2021, tahun 2022.	**SEDANG**
		2.6.3	Pada tahun 2020 terjadi simpangan realisasi anggaran terhadap rencana sebesar 15,06%, namun ada beberapa kegiatan terjadi simpangan di atas 20%, yaitu pemeliharaan tanaman pengayaan, kesos, pemasaran, ketenaga kerjaan, dan litbang. Berdasarkan verifikasi dokumen RKTPH 2021, RKTPH 2022 belum tersedia data tentang rencana anggaran pengusahaan hutan, dan tidak	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			tersedia RKAP, RO anggaran pengusahaan hutan tahun 2021, tahun 2022.	
		2.6.4	PT BBA pada tahun 2020 telah menebang pada lokasi dan jenis pohon sesuai rencana. Realisasi luas tebangan 72,01 % dan volume 50,96 %, namun tebangan tahun 2021/ 2022 hanya pada blok Cary Over rencana seluas 392,93 Ha, dan realisasinya 42,57 Ha. Telah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan hutan sebesar Rp. 621.908.800,00,-, realisasinya sebesar Rp. 583.186.537,00,-, atau 93,77 %. Dalam dokumen RKT 2021 rencana pembinaan hutan sebesar Rp. 220.600.000,-, dan dalam laporan keuangan tahun 2021 realisasinya Rp. 234.805.851,-. Maka persentase realisasinya 106,44%. Tingkat kecukupan anggaran pengusahaan hutan sebesar 84,94%. Berdasarkan verifikasi dokumen RKTPH 2021, RKTPH 2022 belum tersedia data tentang rencana anggaran pengusahaan hutan, dan tidak tersedia RKAP, RO anggaran pengusahaan hutan tahun 2021, tahun 2022. Maka realisasi anggaran lancar namun kurang sesuai dengan tata waktu.	**SEDANG**
		2.6.5	Tahun 2020 PT BBA telah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan hutan sebesar Rp. 621.908.800,00,-, realisasinya sebesar Rp. 583.186.537,00,-, atau 93,77 %. Terdapat rencana dan realisasi anggaran pembinaan hutan tahun 2021, rencana pembinaan hutan sebesar Rp. 220.600.000,-, dan dalam laporan keuangan tahun 2021 bahwa realisasinya Rp. 234.805.851,-. Maka persentase realisasinya 106,44%. Namun belum tersedia data tahun 2022.	**SEDANG**
		2.6.6	Realisasi fisik pembinaan hutan tahun 2021 sebesar 89,73%, kondisi persemaian kurang terawatt, persen hidup tanaman pembinaan hutan tahun 2021 76,00%. Belum tersedia data realisasi fisik pembinaan hutan tahun 2022.	**SEDANG**
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	Luas kawasan lindung PT BBA sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti RKU PHHK-HA; namun belum seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. kondisi pada kawasan lindung buffer zone Hutan Lindung Ake Sajuang dan Sempadan Sungai Rica banyak ditemui ladang dan kebun masyarakat.	**SEDANG**
		3.1.2	Pada tahun 2022 dan hingga kegiatan	**BAIK**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			penilikan V, tidak melakukan kegiatan tata batas baru di KL, sehingga realisasi penataan batas KL masih sama dengan realisasi tahun 2021. Penataan kawasan lindungi PT BBA sampai dengan Februari 2023 yaitu sepanjang 96.550 m, dengan demikian prosentase yang telah ditata batas mencapai 93,59 %. Penandaan batas kawasan lindung dilapangan berupa papan nama kawasan dan pal batas/jalur rintisan dengan cat warna merah.	
		3.1.3	Kondisi penutupan vegetasi kawasan lindung PT BBA didominasi oleh hutan lahan kering primer (644,7 ha) dan hutan lahan kering sekunder (5.399,2 ha) dengan luas 6.043,9 ha. Dengan demikian persentase penutupan vegetasi di kawasan lindung sebesar 6.043,9 ha dari total luas kawasan lindung 7.393,9 ha atau 81,74 %.	**BAIK**
		3.1.4	Terdapat pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi PT BBA yaitu antara lain pengakuan dari pemerintah (pusat dan provinsi), internal perusahaan dan sebagian masyarakat sekitar. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa terdapat masyarakat Desa sekitar areal PT BBA melakukan kegatan perladangan/perkebunan di buffer zone hutan lindung Ake Sajuang dan Sempadan Sungai Rica Km 16. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat masyarakat belum mengakui keberadaan kawasan lindung sempadan sungai PT BBA. Persentase pengakuan para pihak sebesar (100% + 100% + 50%) : 3 = 83,33%.	**SEDANG**
		3.1.5	Terdapat sebagian laporan pengelolaan kawasan lindung PT BBA yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai yang ada di dalam RKU yaitu kawasan lindung SS, KKI/ KSL dan KPPN.	**SEDANG**
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	Ketersediaan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan PT BBA belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Hasil ini masih sama dengan Audit sebelumnya, yaitu PT BBA belum memiliki prosedur pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman seperti yang disebutkan dalam RKUPHHK-HA. Persentase pemenuhan prosedur yang dimiliki sebesar 2/4 x 100 = 50 %.	**SEDANG**
		3.2.2	PT BBA telah memiliki sarana dan prasarana	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			Perlindungan dan pengamanan hutan serta perlindungan hama penyakit tanaman, namun ketersediaan sarana dan prasara damkarhutla masih belum memadai sesuai Permen LHK P.32 tahun 2016. Selain itu keberadaan pos pengamanan hutan masih terbatas dan dalam kondisi tidak ada portal sehingga monitoring terhadap aktifitas keluar masuk kawasan konsesi belum optimal.	
		3.2.3	SDM Perlindungan hutan/Satpam PPH dan personel regu penanggulangan kebakaran yang dimiliki PT BBA belum ada yang mengikuti pelatihan baik secara formal maupun secara informal tentang pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian personel perlindungan dan keamanan hutan secara jumlah telah memenuhi, namun secara kualifikasi belum memenuhi.	**SEDANG**
		3.2.4	Kegiatan perlindungan hutan PT BBA diimplementasikan melalui tindakan tertentu yaitu kegiatan preemptif (sosialisasi, pemasangan plang papan nama KL), preventif (penataan batas KL, patroli rutin setiap bulan, pemasangan plang-plang larangan), namun kegiatan perlindungan yang dilakukan PT BBA belum mempertimbangkan seluruh jenis-jenis gangguan yang ada, yaitu belum mencakup kegiatan hama dan penyakit tanaman.	**SEDANG**
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	3.3.1	Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan di PT BBA. Kandungan prosedur tersebut antara lain tentang : erosi, sedimentasi, debit air dan kualitas air dan aliran air sungai. Prosedur belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.	**SEDANG**
		3.3.2	Berdasarkan verifikasi dapat diketahui bahwa PT BBA memiliki sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa : pengelolaan secara mekanik dan vegetative. Sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, namun jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan baru mencapai 50% dibanding dokumen perencanaan lingkungan.	**SEDANG**
		3.3.3	PT BBA telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah yang memadai, namun baru terdapat 1 (satu) SDM dengan	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			kualifikasi GANIS BINHUT.	
		3.3.4	Terdapat rencana dan implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dilakukan oleh PT BBA. Dari rencana kegiatan, PT. BBA telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air baik secara sipil teknis maupun secara vegetative dengan persentase implementasi kegiatan yang dilaksanakan sebesar 8/12 x 100 % = 66,67 %.	**SEDANG**
		3.3.5	Terdapat rencana dan implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dilakukan oleh PT BBA. Dari rencana kegiatan, PT. BBA telah melaksanakan sebagian kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan persentase implementasi kegiatan yang dilaksanakan sebesar 3/5 x 100 % = 60 %.	**SEDANG**
		3.3.6	Pada areal PT. BBA terdapat indikasi dampak penting yang terjadi akibat pembukaan wilayah hutan dan penebangan dengan dampak yang terjadi tergolong ringan dan sedang. PT BBA telah melakukan beberapa upaya pengelolaan untuk meminimalisir dampak yang terjadi berupa kegiatan secara vegetasi yaitu pembuatan persemaian dan penanaman KKJ serta penanaman pada areal tanah kosong. Sedangkan secara mekanik dilakukan dengan pembuatan jembatan dan pengerasan jalan serta penyediaan penampungan oli bekas/ limbah cair.	**SEDANG**
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	3.4.1	Tersedia prosedur identifikasi untuk jenis Flora dan Fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BBA. Namun demikian prosedur yang ada masih untuk identifikasi secara umum dan belum menggunakan acuan yang berlaku yaitu Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Red List IUCN, dan Appendix CITES, sehingga secara keseluruhan untuk jenis-jenis flora dan fauna dilindungi belum sesuai dengan ketentuan acuan yang berlaku.	**SEDANG**
		3.4.2	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BBA. Kegiatan identifikasi flora dan fauna tertuang dalam	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			Laporan Identifikasi Flora dan Fuana di Areal PT. BBA tahun 2022. Data inventarisasi tersebut belum dikategorikan berdasarkan P.106 tahun 2018, CITES, dan IUCN dan implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal PT BBA baru mencapai sebesar (60% + 50 %) : 2 = 55 %.	
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BBA. mencakup kegiatan pengelolaan di dalam habitat (in situ) dan pengelolaan di luar habitatanya (ex situ), namun prosedur belum mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu P.106 tahun 2018, CITES, dan IUCN terbaru. Prosedur hanya memuat metode melakukan pengelolaan flora secara umum, sehingga pengelolaan belum mencakup seluruh jenis yang dlindungi di areal pemegang izin.	**SEDANG**
		3.5.2	PT BBA telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora dilindungi mencakup kegiatan : identifikasi; sosialisasi dan perlindungan. Kegiatan pengelolaan flora masih dilakukan secara umum, belum terdapat kegiatan secara spesifik untuk jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu P.106 tahun 2018, CITES, dan IUCN terbaru.	**SEDANG**
		3.5.3	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BBA. Berdasarkan verifikasi lapangan dan dokumen diketahui masih terdapat kegiatan perladangan/perkebunan dan kegiatan illegal logging di kawasan lindung maupun di blok RKT. Hal ini disebabkan oleh terbukanya akses menuju kawasan konsesi PT BBA terutama pada areal yang dilalui oleh jalan pemerintah.	**SEDANG**
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi	3.6.1	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BBA. mencakup kegiatan pengelolaan di dalam habitat (in situ) dan pengelolaan di luar habitatanya (ex situ), namun prosedur belum mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu P.106 tahun 2018, CITES, dan IUCN terbaru. Prosedur hanya memuat metode	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik		melakukan pengelolaan fauna secara umum, sehingga pengelolaan belum mencakup seluruh jenis fauna yang dlindungi di areal pemegang izin.	
		3.6.2	PT BBA telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi mencakup kegiatan : identifikasi; sosialisasi dan perlindungan. Kegiatan pengelolaan fauna masih dilakukan secara umum, belum terdapat kegiatan secara spesifik untuk jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu P.106 tahun 2018, CITES, dan IUCN terbaru.	**SEDANG**
		3.6.3	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BBA. Berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan diketahui masih terdapat kegiatan perladangan/perkebunan dan kegiatan illegal logging serta perburuan satwa dilindungi terutama jenis Rusa dan Kanguru pohon/ Lao-lao. Namun demikian PT BBA melakukan upaya untuk mencegah dan atau meminimalisir gangguan tersebut dengan melakukan kegiatan sosialisasi, patroli rutin dan pemasangan plang larangan berburu satwa dilindungi.	**SEDANG**
4	**SOSIAL**			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	Terdapat dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin namun tidak lengkap. Belum tersedia data terkini secara lengkap keberadaan masyarakat sekitar areal kerja IUPHHK HA dari aspek sosial ekonomi maupun sosial budaya.	**SEDANG**
		4.1.2	Tersedia SPO yang mengatur pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan namun SPO tersebut belum disosialisasikan dan diimplementasikan secara menyeluruh kepada para pihak terkait.	**SEDANG**
		4.1.3	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas meliputi pelibatan masyarakat dalam kegiatan IUPHHK, Distribusi Insentif,	**BAIK**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			Meningkatkan akses dan peran masyarakat terhadap hutan, Perundingan dan Perjanjian Dengan Masyarakat.	
		4.1.4	PT BBA telah melakukan identifikasi terhadap luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. Kegiatan identifikasi belum dilakukan secara jelas dan lengkap meliputi seluruh kawasan yang digarap masyarakat sekitar.	**SEDANG**
		4.1.5	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK berupa SK IUPHHK, RKUPHHK, RKTUPHHK, Sosialisasi keberadaan IUPHHK kepada masyarakat. Namun demikian masih ada konflik lahan berupa perladangan di dalam areal kerja.	**SEDANG**
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku meliputi RKL-RPL 2001, RKUPHHK 2021-2030, RKT 2021, RKT 2022, RO Kelola Sosial 2021, RO Kelola Sosial 2022, dan Peraturan Perusahaan 2020-2022.	**BAIK**
		4.2.2	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat meliputi mekanisme perencanaan dan pemenuhan kewajiban sosial.	**BAIK**
		4.2.3	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun belum seluruhnya. Kegiatan sosialisasi program Kelola Sosial tahun 2022 kepada desa-desa sekitar belum dilakukan.	**SEDANG**
		4.2.4	Realisasi program Kelola Sosial tahun 2021 dan 2022 rata-rata sebesar 50%. Namun demikian belum diperoleh bukti-bukti realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial berupa BA dan/atau kwitansi secara lengkap sesuai realisasinya.	**SEDANG**
		4.2.5	Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin berupa Laporan Kelola Sosial tahun 2021 dan 2022 serta Daftar Tenaga Kerja PT BBA Tahun 2022. Namun belum diperoleh dokumen pendukung secara lengkap meliputi Berita Acara, kwitansi, maupun foto dokumentasi.	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT BBA memiliki data dan informasi mengenai kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan jelas. Data yang belum tersedia meliputi Laporan kegiatan Illegal logging oleh masyarakat sekitar, masyarakat penyadap getah damar di dalam areal kerja, identifikasi peladang di dalam areal kerja, Koperasi/Lembaga ekonomi desa yang terlibat/bekerjasama dalam kegiatan operasional PT BBA.	**SEDANG**
		4.3.2	PT BBA telah memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat meliputi PSO dan dokumen perencanaan. Namun demikian belum diperoleh mekanisme yang mengatur kerjasama masyarakat atau lembaga ekonomi desa dengan perusahaan dalam kegiatan operasional pengusahaan hutan.	**SEDANG**
		4.3.3	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa RKUPHHK 2021-2030, RKT 2021 dan 2022, dan RO Kelola Sosial 2021 dan 2022, namun belum lengkap dan jelas.	**SEDANG**
		4.3.4	Terdapat bukti implementasi sebagian (22,22%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yaitu pemanfaatan tenaga kerja dan bantuan perusahaan.	**SEDANG**
		4.3.5	Ketersediaan dokumen telah mengacu kepada peraturan perundangan dan mencakup informasi pokok peran dan manfaat kepada para pihak yang tekait. Namun, kelengkapan data dan bukti masih belum tersedia secara lengkap dan jelas.	**SEDANG**
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	Tersedia mekanisme resolusi konflik namun belum mengacu secara keseluruhan kepada PermenLHK No. 8 Tahun 2021 terkait Potensi dan Resolusi Konflik.	**SEDANG**
		4.4.2	Tersedia peta identifikasi potensi konflik namun potensi konflik namun belum mengacu sepenuhnya kepada PermenLHK No. 8 Tahun 2021 terkait Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik.	**SEDANG**
		4.4.3	Tersedia kelembagaan Resolusi Konflik namun belum didukung dengan pendanaan yang cukup yang dialokasikan untuk persiapan penyusunan resolusi konflik, penyiapan organisasi dan SDM, pengadaan	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			sarana prasarana, konsekuensi pelibatan pihak ketiga, monitoring-evaluasi, dan pelaporan.	
		4.4.4	Terdapat konflik dan upaya resolusi konflik namun belum didokumentasikan secara lengkap dan terperinci meliputi profil kasus, pelaku, tempat kejadian, waktu kejadian, dan proses penanganannya.	**SEDANG**
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT BBA telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan namun belum seluruhnya. Belum tersedia Lembaga Bipartit untuk menangani perselisishan yang terjadi antara karyawan dan perusahaan. Demikian juga Peraturan Perusahaan (PP) periode 2022-2024 belum tersedia.	**SEDANG**
		4.5.2	Selama periode 2021-2022, PT BBA telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan kompetensi karyawannya. Realisasi peningkatan kompetensi SDM tahun 2021 dan 2022 sebesar 81,82% dari rencana. Namun bukti-bukti peningkatan kompetensi SDM belum terdokumentasi dengan baik.	**SEDANG**
		4.5.3	Tersedia dokumen standar jenjang karir bagi karyawan namun belum diimplementasikan seluruhnya. Proses promosi karyawan belum dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti penilaian kinerja, usulan dari atasan langsung, dan masa orientasi.	**SEDANG**
		4.5.4	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan sebagian besar telah diimplementasikan. PT BBA belum mengikutkan Program BPJS kepada seluruh karyawan.	**SEDANG**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PBPH PT BBA memperoleh izin dari Menteri Kehutanan dengan SK Menteri Kehutanan No. SK 37A Tahun 2002, Tanggal 12 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Maluku Utara, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam (HPH Alam) Kepada PT Bela Berkat Anugerah atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 33.520 Ha. Selanjutnya PBPH PT BBA mendapatkan SK Nomor 278/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam atas nama	**MEMENUHI**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
			PT Bela Berkat Anugerah pada Wilayah HPHP Unit XIII Bacan Seluas + 28.994 ha (Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Hektar) di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. SK Perpanjangan PBPH PT BBA ini disahkan tanggal 9 Juli 2020 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan kawasannya sesuai dengan peta yang dilampirkan. Keputusan terakhir dengan adanya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.921/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 terkait perubahan numenklatur nama IUPHHK-HA menjadi PBPH.	
		1.1.1.b	Pemerintah sudah memberikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) terhadap PBPH PT BBA untuk Iuran Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IIUPHHK-HA) S. 512/IPHH/ PNBP/ HPL.4/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 sebesaar Rp 5.073.950.000,-. PBPH PT BBA sudah melakukan pembayaran atas SPP IPHH pada tannggal 21 November 2019 sebesar Rp 5.073.950.000,-. Sebelumnya pada tahun 2006 PBPH PT BBA juga sudah mendpatkan SPP IIUPHHK yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2006 dengan nomor SPP IHPH nomor S. 655/VI-BIKPHH/2006 dan sudah dibayar sesuai SPP dari pemerintah.	**MEMENUHI**
		1.1.1.c	Berdasarkan diskusi dengan manajemen PBPH PT BBA diperoleh informasi bahwa di dalam areal PBPH PT BBA tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.	**N/A (Not Applicable)**
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	PBPH PT BBA sudah memiliki dokumen RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2011-2020 tanggal 10 November 2015. PBPH PT BBA juga sudah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2012 – 2030 tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan SK Menteri LHK No. 255/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Semua dokumen RKUPHHK – HA ini disahkan oleh	**MEMENUHI**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
			pejabat berwenag dan dilengkapi dengan peta lampiran yang sesuai. PBPH PT BBA sudah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. PBPH PT BBA sudah memiliki dokumen RKT 2022 beserta lampirannya yang sah sesuai peraturan.	
		2.1.1.b	PBPH PT BBA sudah memiliki peta RKT 2021 dan 2022 beserta peta yang menjelaskan areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai, Buffer Zone Hutan Lindung, kebun benih, Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Pengungsian Satwa Liar, dan Kawasan Konservasi Insitu. Peta dibuat dengan prosedur yang benar dan hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya implementasi sesuai dengan peta.	**MEMENUHI**
		2.1.1.c	PBPH PT BBA sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta lampiran RKT 2021 dan 2022, sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti keberadaanya di lapangan.	**MEMENUHI**
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PBPH PT BBA memiliki dokumen Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021 – 2030 yang disahkan tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan SK Menteri LHK No. 255/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2019 PBPH PT BBA sudah memiliki dokumen revisi RKUPHHK-HA pada 9 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. dan peta lampiran ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Produksi, Ir. Istandto, M.Sc. Pada Tahun 2018 PBPH PT BBA memiliki dokumen revisi RKU dan telah disahkan olehKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.8259/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hiutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020.	**MEMENUHI**
		2.2.1.b	PBPH PT BBA sudah memiliki SK Persetujuan Rencana Kerja Usaha	**NA**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
			Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021 – 2030 yang disahkan tanggal 15 Januari 2021 No. 255/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., diketahui bahwa IUPHHK-HA PBPH PT BBA merupakan IUPHHK pada hutan alam bukan pada hutan tanaman industri. Dengan demikian tidak ada kegiatan penyiapan lahan (Land Clearing) pada areal PBPH PT BBA.	
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Semua dokumen LHP PBPH PT BBA untuk periode Maret 2021 – Januari 2023 sudah dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP) atas nama Patty Gasora dengan No. Reg. 04200002603; Pada periode Maret 2021 – Januari 2023 PBPH PT BBA sudah memiliki dokumen Laporan Hasil Produksi LHP yang lengkap yang sudah disahkan oleh petugas yang berwenang. Jumlah LHP periode Maret 2021 – Januari 2023 sebanyak 8 LHP dengan total batang sebanyak 1.626 batang dan volumenya sebesar 5.604,68 m^3.LHP dengan fisik kayu sesuai. Berdasarkan uji petik fisik kayu yang ada di TPK Hutan dan disesuaikan dengan Nomor batang di LHP, Sebanyak 7 nomor kayu pada uji petik dapat ditemukan di lapangan.	**MEMENUHI**
		3.1.2	Kayu PBPH PT BBA pada periode Maret 2021 – Januari 2023 yang diangkut dari TPK Hutan menuju Ke TPK Antara sebanyak 83 dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 5.604,68 m3, sementara itu pengiriman kayu ke industri terdapat 2 buah dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 6.541,52 m3, dengan demikian pengiriman kayu selalu dilindungi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan dan lampiran DKB.	**MEMENUHI**
		3.1.3.a	PBPH PT BBA sudah membuat tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) yang sesuai dengan dokumen (LHP), seperti Sudah membuat label Id barcode pada pohon yang akan ditebang sehingga penebang hanya menebang pohon yang berlabel Id Barcode. PBPH PT BBA Sudah membuat tanda-tanda	**MEMENUHI**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
			PUHH/barcode pada semua kayu yang diproduksi periode Maret 2021 – Januari 2023.	
		3.1.3.b	PBPH PT BBA sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (seperti: no. petak, no. pohon, diameter, jenis, dan no. produksi) untuk setiap kayu yang diproduksi dan ada label barcode pada setiap tunggak yang ditebang di lapangan. PBPH PT BBA sudah memiliki sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.	**MEMENUHI**
		3.1.4	PBPH PT BBA memiliki dokumen SKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh pejabat berwenang atas nama Pati Gososa dengan Nomor Register 04200002603. Semua kayu yang keluar dari hutan selalu memiliki dokumen SKSHH, DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK).	**MEMENUHI**
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Seluruh kayu PBPH PT BBA yang sudah di LHP-kan dalam periode Maret 2021 – Januari 2023 seluruhnya sudah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR dan PSDH (SI-PNBP SIMPONI) atas kayu sebanyak 5.604,68 m3 adalah sejumlah 81.878,00 USD untuk tagihan DR dan sejumlah Rp. 345.183.170,- untuk tagihan PSDH.	**MEMENUHI**
		3.2.1.b	PBPH PT BBA sudah melunasi seluruh kewajiban pembayaran DR dan PSDH sesuai SPP untuk Periode bulan Maret 2021 – Januari 2023. PBPH PT BBA memiliki slip setor sesuai SPP yang dikeluarkan untuk DR sebesar U$D 81.878,00 dan PSDH sebesar Rp 345.183.170.	**MEMENUHI**
		3.2.1.c	PBPH PT BBA sudah menggunakan tarif PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan. Pembayaran PSDH berdasarkan No. P. 64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017, Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, tanggal 19 Desember 2017.	**MEMENUHI**
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga untuk PKAPT	**NA (not applicable)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
			yang dimiliki PBPH PT BBA tidak dipakai lagi.	
		3.3.2	Dalam melakukan pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal, PBPH PT BBA sudah memiliki izin yang sah dan berbendera Indonesia. Pada periode Maret 2021 – Januari 2023 ada 2 pengangkutan kayu dari Logpond ke industri dengan tujuan PT Sumber Graha Sejahtera, Kab. Luwu Kec. Bua - Sulsel.	**MEMENUHI**
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Seluruh log pada PBPH PT BBA yang berada pada TPK Hutan, TPK Antara dan yang akan diangkut keluar dari logpond sudah dimasang V-Legal. Pemasangan V-Legal dilakukan pada TPn oleh bagian TUK dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	**MEMENUHI**
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PBPH PT BBA sudah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) No. 522.21/1567 tanggal 28 Agustus 2001 dan disahkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Maluku Utara. Dokumen ini lengkap, meliputi seluruh areal PBPH PT BBA dan proses penyusunannya telah sesuai ketentuan yang berlaku.	**MEMENUHI**
		4.1.2.a	PBPH PT BBA sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang sudah disahkan oleh Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Maluku No. 522.21/1567 tanggal 28 Agustus 2001 dan disahkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Maluku Utara.	**MEMENUHI**
		4.1.2.b	PBPH PT BBA sudah melaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	**MEMENUHI**
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PBPH PT BBA sudah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sudah ditunjuk personel yang bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Kasi SDM dan Umum serta tersedia surat penunjukannya.	**MEMENUHI**
		5.1.1.b	PBPH PT BBA sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sesuai ketentuan, peralatan berfungsi baik dan belum kadaluarsa.	**MEMENUHI**
		5.1.1.c	PBPH PT BBA sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan sudah dilaporkan kepada pimpinan.	**MEMENUHI**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
			PBPH PT BBA sudah melakukan upaya untuk mengurangi pada lingkup perusahaan dengan melakukan sosialisasi K3, safety induction, pemakaian peralatan K3, pemasangan rambu-rambu jalan, pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul pada setiap bangunan. Pada periode Maret 2021 – Januari 2023 tidak ada kecelakaan kerja pada lingkup perusahaan.	
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	Pada PBPH PT BBA sudah tersedia dokumen Surat Pemberitahuan No.09/BBA/SPSI/IV/2018 yang ditujukan kepada Seluruh Karyawan/Karyawati bahwa manajemen PBPH PT BBA memberi kebebasan kepada seluruh karyawan PBPH PT BBA baik di kantor Ternate maupun Base Camp Bori untuk membentuk Serikat Pekerja. Berdasarkan wawancara dengan manajer camp, kasi SDM dan Umum serta karyawan, diketahui bahwa tidak ada larangan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja namun karyawan belum merasa perlu untuk membentuk serikat pekerja.	**MEMENUHI**
		5.2.2.	PBPH PT BBA sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh berdasarkan SK PLH Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate No. 560/54/I/DISNAKER/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan berlaku sampai tahun 2022, dan sampai saat ini masih dalam pengurusan untuk perpanjangan dari Peraturan perusahaan.	**MEMENUHI**
		5.2.3.	Berdasarkan verifikasi laporan tenaga kerja PBPH PT BBA yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2022 diperoleh data jumlah karyawan total sebanyak 30 Orang. Tidak ada karyawan yang dibawah umur. Karyawan termudda adalah Arnando yang lahir tanggal 3 Maret 1998 di Desa Sumae. Dengan demikian karyawan termuda pada saat penilaian berumur 24 tahun 10 bulan.	**MEMENUHI**